

SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH
FASILITAS UMUM MILIK NAGARI LUNANG TIGA

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **M. SOBIRIN, SH**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Marga Mulya Nagari Lunang Tiga.

Selanjutnya Disebut Sebagai Pihak PERTAMA Dan Bertindak Atasnama Pemerintah Nagari Lunang Tiga.

Nama : AGUS SUTARNO
NIK : 1301100505830005
Pekerjaan : PETANI
Alamat : TALANG SARI IV, LUNANG BARAT

Selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA (penyewa) dan bertindak atas nama diri sendiri. Berdasarkan pernyataan di atas, para pihak telah sepakat untuk membuat Surat Perjanjian Sewa Tanah fasilitas umum, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
POKOK PERJANJIAN

1. Bahwa pihak PERTAMA dalam surat perjanjian ini bertindak untuk kepentingan umum Pemerintah Nagari Lunang Tiga.
2. Bahwa pihak PERTAMA adalah yang paling berhak penuh atas Tanah Fasilitas Umum Milik Nagari Lunang Tiga, yang terletak di wilayah Administratif Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan, dan diuraikan lebih lanjut dalam bentuk Titik Koordinat (..... -), seluas 2500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi) dan untuk selanjutnya disebut Tanah Fasilitas Umum Milik Nagari.
3. Bahwa pihak PERTAMA akan menyewakan TANAH tersebut diatas kepada pihak KEDUA, sebagai sumber Pendapatan Asli Nagari Lunang Tiga.
4. Bahwa TANAH tersebut disewa oleh pihak KEDUA sejak surat perjanjian ini di tanda tangani sampai dan akan berakhir masa sewanya pada tanggal **30 September 2020.** dan akan diperpanjang kembali pada tahun berikutnya jika tidak adanya permasalahan dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan tanah tersebut. dan pihak KEDUA sudah membayar uang sewa per tahun sebesar Rp. 400.000 (**Empat Ratus Ribu Rupiah**). dan sudah dibayar lunas pada tanggal **30 September 2019.**
5. Bahwa pihak KEDUA berhak memanfaatkan tanah tersebut sebagai pendapatan pribadi atau organisasi.
6. Bahwa jika terjadi sengketa dikemudian hari kedua pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan.
7. Ketentuan selanjutnya apabila tanah tersebut diperlukan oleh Pemerintah Nagari Lunang Tiga untuk pembangunan maka tanah tersebut secara otomatis akan kembali menjadi hak milik Pemerintah Nagari, dan apabila masih berlakunya perjanjian ini pemerintah nagari akan mengembalikan besaran sisa sewa lahan tersebut.

PASAL 2
PERALIHAN

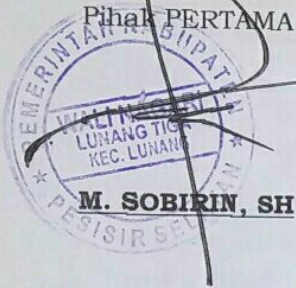
Selama jangka waktu berlakunya Surat Perjanjian Sewa Tanah ini pihak KEDUA tidak diperbolehkan memindahkan Hak Penyewaan secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak ketiga, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PERTAMA/Pemerintah Nagari Lunang Tiga.

Surat perjanjian ini berlaku selama pihak kedua menjabat sebagai ketua RT apabila Pihak Kedua telah mengundurkan diri dari jabatan tersebut maka surat perjanjian ini tidak berlaku lagi dan objek akan kembali kepada Pihak Pertama/Pemerintah Nagari Lunang Tiga.

Lunang Tiga, 23 – Agustus - 2019

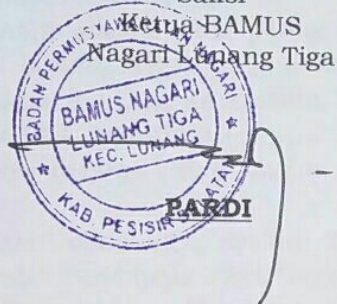
Pihak KEDUA

Pihak PERTAMA



M. SOBIRIN, SH

Saksi



Ketua BAMUS

Nagari Lunang Tiga

PARDI

AGUS SUTARNO